

## ABSTRAK

**Muhamad Rezski.** 2024. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura Dengan Usaha Kecil Rumah Tangga Di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Skripsi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Pembimbing (I) Dr. Nazifah, S.Ip.,M.H. (II) Nur Fauzia,S.H,M.H.

**Kata Kunci :** Perjanjian

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara spesifik proses terjadinya pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dan upaya mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Sumber hukum primer didapatkan melalui studi dokumen, data lapangan yang didapatkan melalui para responden dengan cara wawancara, kuesioner, sumber hukum sekunder diperoleh melalui perpustakaan, buku-buku, literature dan mengutip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

Berdasarkan hasil akhir disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Telanaipura kepada usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin diberikan 1 kali dalam satu tahun (selama 50 minggu), pinjaman modal usaha ini bersifat kolektif (kelompok) dan dibayarkan secara perorangan setiap minggunya. Disarankan Sebaiknya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Telanaipura sebaiknya harus lebih sering lagi mengadakan sosialisasi mengenai program mitra binaan usaha, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pembinaan. Pelaksanaan pemberian pinjaman modal berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan harus dilakukan itikad baik dan dalam pelaksanaan angsuran dengan memakan waktu satu tahun, maka kedua belah pihak benar-benar mematuhi segala isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak ada perjanjian batal atau putus di tengah jalan.